



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 127 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTIM INFORMASI GENDER DAN ANAK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satu layanan utama yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten adalah penyediaan sistem informasi gender dan anak;
 - b. bahwa dalam upaya menghadirkan Sistem Informasi Gender dan Anak ditingkat kabupaten, perlu dibangun Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) yang dalam pelaksanaan teknisnya diperlukan sumber daya aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi Informasi Gender dan Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Gender dan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Gender dan Anak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi untuk bahan pengelolaan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA);
 - b. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Gender dan Anak;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan informasi Gender dan Anak;
 - d. melakukan koordinasi dan konsultasi secara intern dan ekstern guna mendukung kelancaran pengelolaan Sistem Informasi Gender dan Anak; dan
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Gender dan Anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim Pengelola Sistem Informasi Gender dan Anak bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 127 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTIM
INFORMASI GENDER DAN ANAK

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTIM INFORMASI
GENDER DAN ANAK

NO	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	PENGARAH
2	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	KETUA
3	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	SEKRETARIS
4	Kasi Kesetaraan Gender Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	ANGGOTA
5	Kasi Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	ANGGOTA
6	Kasi Tumbuh Kembang Anak, Pelayanan dan Penanganan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	ANGGOTA

7	Kasi Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ANGGOTA
8	Operator Sistim Informasi Gender dan Anak	ANGGOTA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU